

Bupati Tidak Lakukan Pencemaran Nama Baik

Mempawah, BERKAT.

Pemerintah Kabupaten Pontianak secara tegas membantah jika Bupati Pontianak, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, telah melakukan pencemaran nama baik salahsatu unsur pimpinan DPRD, seperti yang tertuang dalam Laporan Polisi (LP) oleh Sabli Awaluddin, Kamis (6/10).

"Tidak ada pencemaran nama baik yang dilakukan Bupati Ria Norsan kepada Pak Sabli Awaluddin. Tudingan itu sama sekali tidak benar," tegas Sujoko, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pontianak, kepada sejumlah wartawan, pagi kemarin.

Lebih lanjut Sujoko menjelaskan, Bupati Ria Norsan, telah memberikan tanggapan atas somasi dari Wakil Ketua DPRD, Sabli Awaluddin perihal tidak tercantumnya nama yang bersangkutan dalam Laporan



SUJOKO

Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

"Tanggapan atas somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum Sabli yakni Agus Sujatmiko dan Yandi Lesmana dengan nomor : 180/2152/HK-B tanggal

23 September 2011," terangnya.

Menurut Joko, sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan atau meremehkan atas tidak mencantumkan nama Sabli Awaluddin sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD dalam LHP BPK 2010 terhadap laporan keuangan Pemkab Pontianak tahun anggaran 2010 lalu.

"Yang menerbitkan LHP itu kan BPK, bukan Pemkab Pontianak. Lantas kenapa Bupati Pontianak yang dipolisikan," ujar Sujoko mempertanyakan.

Bahkan, ungkap Sujoko, BPK Kalbar telah melakukan klarifikasi atau ralat terhadap kekeliruan pada dokumen LHP BPK nomor : 20.A/HP/XIX.PNK/05/2011, tertanggal 10 Mei 2011 terkait tidak adanya nama Sabli Awaluddin dalam LHP tersebut.

"Ralat BPK tersebut sebagaimana surat

nomor : 181/S/XIX.PNK/09/2011 tanggal 20 September 2011 tentang ralat atas LHP BPK RI. Ralat tersebut isinya menerangkan bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak terdiri diri, H Rusli Abdullah, HM Amin dan Sabli Awaluddin," ujarnya.

Surat ralat BPK itu telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria dan Bupati Pontianak, Ria Norsan. Dengan adanya ralat tersebut maka sudah tidak ada lagi kekeliruan dalam LHP BPK nomor : 20.A/HP/XIX.PNK/05/2011 tertanggal 10 Mei 2011.

"Artinya dengan adanya surat ralat itu, maka tidak ada lagi indikasi lain dari Pemerintah Kabupaten Pontianak terhadap saudara Sabli Awaluddin sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD," ucapnya. (psa)